



## **WALI KOTA PEKALONGAN**

Pekalongan, 29 Februari 2024

Kepada

Yth. 1. Sekretaris Daerah  
2. Para Asisten Sekda  
3. Para Staf Ahli Walikota  
4. Inspektur  
5. Sekretaris DPRD  
6. Para Kepala Badan/Dinas/Bagian  
Setda/Satpol P3KP/Pelaksana BPBD  
7. Direktur RSUD Bendan  
8. Para Camat  
9. Para Lurah  
Kota Pekalongan  
di

**PEKALONGAN**

### **SURAT EDARAN**

**NOMOR 800.1.6.2/0003 TAHUN 2024**

### **TENTANG**

**PENGATURAN HARI KERJA DAN JAM KERJA  
PADA BULAN RAMADHAN 1445 H BAGI INSTANSI DAN PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

## B. KETENTUAN

1. Hari kerja umum bagi instansi dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan pada Bulan Ramadhan 1445 H yaitu 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
2. Jumlah jam kerja umum efektif dalam 5 (lima) hari kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H, paling sedikit 32,5 (tiga puluh dua koma lima) jam tidak termasuk jam istirahat, dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 08.00 – 15.45 WIB dan waktu istirahat pukul 12.00 – 12.30 WIB;
  - b. Hari Jumat pukul 08.00 – 11.30 WIB (tanpa istirahat);
  - c. Selama Bulan Ramadhan 1445 H, *faceprint* istirahat pegawai ditiadakan.
3. Dalam pelaksanaan hari kerja dan jam kerja, Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H, diatur tersendiri dengan surat keputusan kepala Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (hari) kerja.
4. Pengecualian terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H di atas berlaku bagi Perangkat Daerah pada bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai melakukan perekaman kehadiran menggunakan *faceprint*.
6. Dalam hal terjadi kendala *force majeure*, laporan kehadiran pegawai dibuat secara manual.
7. Ketentuan hari kerja dan jam kerja pada Bulan Ramadhan 1445 H tersebut mulai berlaku sesuai ketetapan Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia.
8. Sesudah Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 H, pegawai masuk kerja sesuai ketentuan pada Surat Edaran nomor 800.1.6.2/54 Tahun 2023 tentang Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



H. A. AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kota Pekalongan;
3. Arsip.